



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ...../PDT/2020/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT-----, bertempat tinggal di -----, No. -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----, dan ----- Advokat, beralamat ----- RT ----- RW -----, -----, Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates, pada tanggal 24 Agustus 2020 Nomor: -----/Sk.K/VIII/2020/PN Wat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT-----, bertempat tinggal di -----, RT ----- RW -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, -----, Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor ---/PDT/2020/PT YYK tertanggal 25 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Wat tanggal 12 Agustus 2020 dalam perkara tersebut di atas;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca Surat Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 14 April 2020 dalam Register Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Wat, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Kristen di Gereja..... Wates dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : ---- – MPH – ..... – WT./ KP / VIII / 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

-----, kabupaten Tangerang, Banten karena alasan bekerja;

3. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Anak kesatu-----, tempat tanggal lahir: Tangerang, 10 November 2012
- Anak kedua -----, tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 28 Januari 2015

4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh:

- Tidak adanya keterbukaan masalah gaji yang diperoleh oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat merasa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apabila Penggugat meminta tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari malah Tergugat memarahi Penggugat;
- Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih di bantu oleh orang tua Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat yang emosional;
- Tergugat sering mengeluarkan kata – kata yang kasar kepada Penggugat bahkan kata – kata kasar itu juga ditujukan kepada Ibu Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati ;
- Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Tidak adanya kerjasama Tergugat dalam mengurus anak – anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menikah lagi dengan pria lain, namun kata – kata tersebut tak pernah diperdulikan oleh Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di -----, Kab. Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, karena alasan anak pertama Penggugat dan Tergugat berada di Wates tinggal bersama Ibu Penggugat, dan Tergugat tetap tinggal di Tangerang;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat sudah berusaha meminta kepada Tergugat untuk kembali ke Wates untuk berkumpul lagi bersama Penggugat dan Tergugat beserta anak – anak, namun Tergugat menolak, bahkan kakak dari Tergugat sendiri sudah meminta Tergugat untuk kembali ke Wates dan mencari kerja di Wates namun Tergugat tetap menolak;

7. Bahwa Penggugat selalu berusaha menjalin komunikasi dengan Tergugat, namun komunikasi yang terjalin pasti berisi cekcok, sehingga Penggugat merasa percuma untuk menjalin komunikasi;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan November tahun 2018 puncak terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat hati dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pihak Keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya nihil;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan mediasi sekali di Gereja Wates, yang dipimpin oleh -----, namun hasilnya pun nihil;

11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Wates menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat dan hukumnya;

12. Bahwa anak – anak yang lahir hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur, dan selama ini tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat memohon agar anak – anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa "Anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya";

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan semua Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2010 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----MPH-----WT./KP/VII/2010 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pendidikan anak-anak sampai ke Perguruan Tinggi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Subsider

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Agustus 2020  
Nomor : ----/Pdt.G/2020/PN Wat. yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Pemohon banding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Agustus 2020 Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Wat. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan dengan seksama kepada Terbanding / semula Tergugat;

Membaca Memori Banding tertanggal 4 September 2020 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Wates di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata ;
3. Bahwa majelis hakim tidak teliti dalam memeriksa perkara antara Pembanding dan Terbanding pada tingkat Pertama, yang mana Rumah Tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi cekcok karena Terbanding tidak adanya keterbukaan masalah gaji yang diperoleh Terbanding sehingga Pembanding merasa Terbanding tidak memberikan nafkah yang layak, dan sudah sesuai dengan keterangan saksi kesatu----- dan saksi kedua----- bahwa selama Pembanding dan Terbanding tinggal di Tangerang saksi ikut membantu masalah ekonomi Pembanding dan Terbanding bahkan sampai saat ini, selain itu Terbanding juga memiliki sifat yang emosional sering marah-marah terutama ketika Pembanding meminta tambahan nafkah bahkan pernah terucap dari Terbanding untuk menyuruh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding menikah lagi, karena cecok yang terjadi terus menerus sehingga pada Tahun 2014 Pembanding memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama di Tangerang dan memilih kembali ke kediaman orangtua Pembanding.

4. Bahwa Majelis Hakim tidak teliti dalam mempertimbangkan bukti transfer yang diajukan oleh Terbanding yang mana Majelis Hakim hanya menilai dari satu bukti yang diajukan oleh Terbanding sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nominal tersebut diberikan setelah gugatan cerai diajukan Pembanding, pada kenyataannya sebelum Gugatan Cerai diajukan oleh Pembanding, Terbanding mengirim nafkah kepada Pembanding dan anak-anak dengan nominal di bawah angka tersebut.

5. Bahwa Majelis Hakim tidak teliti dalam memeriksa perkara antara Pembanding dan Terbanding, yang berkaitan dengan tidak adanya keterbukaan Terbanding kepada Pembanding tentang gaji yang diperoleh oleh Terbanding. Ini dibuktikan sampai sejak awal pernikahan samapai saat ini Terbanding tidak pernah memberikan struk gaji kepada pembanding bahkan bukti transfer yang di kirim dari Terbanding kepada Pembanding rekening yang digunakan atas masih atas nama Terbanding, ini membuktikan bahwa Terbanding tidak ada keterbukaan dan kepercayaan kepada Pembanding. (sesuai kejadian 2:25 dituliskan bahwa sebelum mengenal sifat dosa menurut alkibat, manusia dan istrinya adam dan hawa keduanya dalam keadaan telanjang namun mereka tidak merasa malu kata telanjang disini berbicara mengenai keterbukaan, kejujuran antara suami dan istrinya serta sebaliknya. Saling menerima dan mengerti satu sama lain, tidak ada hal yang ditutup-tutupi, menurut hukum kasih dalam alkibat.

6. Bahwa mengenai tanggungjawab Terbanding untuk menafkahi anak-anaknya merupakan hal yang wajar dan wajib sebagai ayahnya, namun usaha untuk kembali rukun bersama Pembanding tidak pernah dilakukan oleh Terbanding, ini terbukti dengan beberapa kali dilakukan mediasi baik dilakukan di Gereja maupun di pengadilan hasilnya tetap gagal, selain itu jika Terbanding ingin hidup rukun kembali sejak Gugatan diajukan Terbanding hanya berusaha untuk menemui anak-anaknya di Sekolah tetapi usaha untuk bertemu Pembanding ataupun Orangtua Pembanding tidak pernah dilakukan baik secara langsung maupun melalui telpon seluler. Bahwa selama proses

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan Terbanding tidak menunjukkan sikap untuk rukun kembali dalam satu keluarga yang harmonis.

7. Bahwa percekcoan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding hanya terjadi di telpon seluler maupun pesan singkat (sms) dan tidak pernah secara langsung dilihat oleh para saksi sebab Pembanding dan Terbanding hidup terpisah dengan jarak yang jauh Pembanding tinggal di Wates dan Terbanding tinggal di Tangerang. Selain itu jika bertemu ketika Terbanding sebulan sekali berkunjung ke Wates, Pembanding selalu menutupi permasalahan rumahtangga antara Pembanding dan Terbanding karena tidak ingin terjadi keributan yang pada akhirnya didengar oleh orangtua Pembanding terutama untuk menjaga Psikis anak-anak Pembanding dan Terbanding.

8. Bahwa sikap yang ditunjukkan Terbanding hingga saat ini mengakibatkan Pembanding sudah tidak ingin hidup bersama Terbanding, ini terbukti Pembanding mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Wates dan akhirnya Pembanding mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:-----/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999** yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yakni posisi anak telah nyaman dengan pertumbuhan anak yang cukup baik bersama Penggugat, dan oleh karena anak masih dibawah umur alangkah lebih baik dan bermanfaat jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan hak asuh anak jatuh/ berada dalam pemeliharaan bersama Penggugat juga permohonan terkait nafkah anak, dengan tanpa mengurangi akses Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak-anak.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka, dengan ini kami memohon Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wates No. -----/Pdt.G/2020/PN/Wat yang dimohonkan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan semua Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2010 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. ----- yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pendidikan anak-anak sampai ke Perguruan Tinggi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding perkara perdata nomor :  
-----/Pdt.G/2020/PN Wat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Wates bahwa tanggal 7 September 2020 telah diberitahukan dan diserahkan  
Memori Banding tertanggal 4 September 2020 dari Pemanding semula  
Penggugat kepada Terbanding / Tergugat;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 15 September 2020 yang  
diajukan oleh Terbanding / Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan tersebut sudah sesuai dalam memberi penilaian terhadap peristiwa hukum .
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sudah sesuai dengan fakta di persidangan dan memberi keputusan yang adil bagi kedua belah pihak .
3. Bahwa Majelis Hakim PN Wates sudah memeriksa bukti yang diberikan oleh terbanding jika selama pernikahan terbanding sudah berterus terang terhadap penghasilan yang didapat meskipun tidak memberikan slip gaji tertulis dan hal tersebut juga sudah diakui oleh pemanding dalam Replik yang dibuat oleh kuasa hukum pemanding .

Sesuai dengan fakta di sidang pembuktian bahwa Majelis Hakim PN Wates sudah mendengar langsung dari kesaksian saksi dari pihak pemanding a,n.

- Bahwa Majelis Hakim PN Wates telah mendengar kesaksian dari saksi dari pihak pemanding a,n, saksi penggugat----- selama pernikahan 10 tahun pernikahan terbanding berlangsung hanya 1 kali saja melihat cekcok yang terjadi antara pemanding dengan terbanding yaitu sewaktu di Tangerang saja pada tahun 2013.
- Bahwa saksi Penggugat----- mengakui pada Majelis Hakim PN Wates bahwa selama pernikahan terjadi terbanding selalu rutin memberikan nafkah keluarga sekaligus pembiayaan untuk kebutuhan anak anak sebelum dan sesudah pemanding mengajukan gugatan perceraian ke PN Wates .

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh saksi Penggugat--- bahwa beliau tidak mengetahui persis jumlah nafkah keluarga yang diberikan oleh pembanding dan juga tidak mengetahui berapa biaya kebutuhan keluarga pembanding .
- Bahwa kesaksian dari saksi dari pihak pembanding a.n. saksi Penggugat--- bahwa yang bersangkutan selama pernikahan tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara pembanding dengan terbanding dan hanya mendengar cerita saja mengenai hal tersebut dari saksi Penggugat-----.
- Bahwa Majelis Hakim PN Wates sudah memeriksa bukti Chat dari pembanding ke terbanding bahwa pembanding memberikan nafkah rutin & nafkah tambahan secara baik baik tidak ada pertengkaran yang terjadi seperti yang disampaikan pembanding melalui kuasa hukumnya.
- Bahwa adanya bantuan yang diberikan oleh pihak orangtua terhadap kebutuhan keluarga anaknya bukan merupakan kesalahan dalam kehidupan berumah tangga .

4. Bahwa majelis Hakim wates sudah memeriksa bukti yang diberikan oleh terbanding mengenai nafkah rutin yang yang diberikan sesuai dengan kemampuan terbanding ( slip gaji terbanding ) sebelum dan sesudah gugatan cerai diajukan bukan hanya bukti nafkah 1 bulan saja sebesar 1.500.000,- seperti yang disampaikan pembanding yang melalui kuasa hukumnya .

5. - sudah disampaikan pada point nomer 3

- Dengan segala hormat terbanding memohon kepada pembanding ( yang masih menganut ajaran agama Kristen Protestan ) dan terlebih pada kedua kuasa hukumnya ( yang tidak sekali dan belum pernah menganut ajaran agama Kristen Protestan ) agar memeriksa kembali cuplikan ayat tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dan karena juga bahwa Ayat yang dicuplik dalam kitab Kejadian tersebut “ **SALAH** “ karena yang tertulis dalam kitab kejadian tidak seperti itu dalam tidak dalam kontek pembahasan permasalahan dalam pernikahan .

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. - Majelis Hakim sudah memeeiksa secara teliti bukti chat yang diajukan terbanding perihal sampai saat ini pembanding masih terus melakukan usaha untuk kembali rukun dan memperbaiki hubungan rumah tangga namun hal tersebut pembanding tidak bersedia menanggapi dan hal tersebut juga telah disampaikan langsung disaksikan oleh kedua kuasa hukumnya pada saat sidang mediasi .
7. Sudah dijelaskan di nomer 3 poin pertama .
8. Bahwa majelis Hakim PN Wates tidak menemukan bukti percekcoan yang terjadi secara terus menerus selama 10 tahun pernikahan dan juga kesaksian dari saksi pihak pembanding a.n. saksi Penggugat--- sewaktu sidang pembuktian bahwa hubungan pernikahan yang terjadi baik – baik saja selama ini dan selalu harmonis .
9. Bahwa karena tidak terjadi perceraian berdasarkan putusan Majelis Hakim PN wates maka hak asuh anak adalah oleh kedua orang tuanya yang masih terikat hubungan pernikahan secara agama maupun secara hukum yang berlaku .

Maka berdasarkan Kontra Memori Banding yang telah disampaikan diatas diatas terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan memutuskan ;

1. Menolak atau menggugurkan Memori banding yang diajukan oleh pembanding karena demi keberlangsungan rumahtangga yang telah berlangsung selama 10 tahun dan telah dikaunia 2 orang anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya
2. Menolak atau menggugurkan Memori banding yang telah dilakukan oleh pembanding melalui kuasa hukumnya karena Majelis Hakim PN Wates sudah bekerja secara adil dan professional sesuai dengan fakta yang didapat selama persidangan berlangsung .

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Perdata Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Wat. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 18 September 2020 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat Kontra Memori Banding tertanggal 15 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 16 September 2020;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas / Inzage Perkara Perdata Nomor : ----/Pdt.G/2020/PN Wat. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas / Inzage Perkara Perdata Nomor : ---/Pdt.G/2020/PN Wat. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Agustus 2020 untuk membaca berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim tidak teliti dalam memeriksa perkara antara Pembanding dan Terbanding pada tingkat Pertama, yang mana Rumah Tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi cekcok karena Terbanding tidak adanya keterbukaan masalah gaji yang diperoleh Terbanding sehingga Pembanding merasa Terbanding tidak memberikan nafkah yang layak, dan sudah sesuai dengan keterangan saksi Penggugat---- dan saksi Penggugat----- bahwa selama Pembanding dan Terbanding tinggal di Tangerang saksi ikut membantu masalah ekonomi Pembanding dan Terbanding bahkan sampai saat ini, selain itu Terbanding juga memiliki sifat yang emosional sering marah-marah terutama ketika Pembanding meminta tambahan nafkah bahkan pernah terucap dari Terbanding untuk menyuruh Pembanding menikah lagi, karena cekcok yang terjadi terus menerus sehingga pada Tahun 2014 Pembanding memutuskan untuk meninggalkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Tangerang dan memilih kembali ke kediaman orangtua Pemanding.

- Bahwa Majelis Hakim tidak teliti dalam mempertimbangkan bukti transfer yang diajukan oleh Terbanding yang mana Majelis Hakim hanya menilai dari satu bukti yang diajukan oleh Terbanding sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nominal tersebut diberikan setelah gugatan cerai diajukan Pemanding, pada kenyataannya sebelum Gugatan Cerai diajukan oleh Pemanding, Terbanding mengirim nafkah kepada Pemanding dan anak-anak dengan nominal di bawah angka tersebut.

- Bahwa Majelis Hakim tidak teliti dalam memeriksa perkara antara Pemanding dan Terbanding, yang berkaitan dengan tidak adanya keterbukaan Terbanding kepada Pemanding tentang gaji yang diperoleh oleh Terbanding. Ini dibuktikan sampai sejak awal pernikahan samapai saat ini Terbanding tidak pernah memberikan struk gaji kepada pemanding bahkan bukti transfer yang di kirim dari Terbanding kepada Pemanding rekening yang digunakan atas masih atas nama Terbanding, ini membuktikan bahwa Terbanding tidak ada keterbukaan dan kepercayaan kepada Pemanding. (sesuai kejadian 2:25 dituliskan bahwa sebelum mengenal sifat dosa menurut alkibat, manusia dan istrinya adam dan hawa keduanya dalam keadaan telanjang namun mereka tidak merasa malu kata telanjang disini berbicara mengenai keterbukaan, kejujuran antara suami dan instrinya serta sebaliknya. Saling menerima dan mengerti satu sama lain, tidak ada hal yang ditutup-tutupi, menurut hukum kasih dalam alkibat.

- Bahwa mengenai tanggungjawab Terbanding untuk menafkahi anak-anaknya merupakan hal yang wajar dan wajib sebagai ayahnya, namun usaha untuk kembali rukun bersama Pemanding tidak pernah dilakukan oleh Terbanding, ini terbukti dengan beberapa kali dilakukan mediasi baik dilakukan di Gereja maupun di pengadilan hasilnya tetap gagal, selain itu jika Terbanding ingin hidup rukun kembali sejak Gugatan diajukan Terbanding hanya berusaha untuk menemui anak-anaknya di Sekolah tetapi usaha untuk bertemu Pemanding ataupun Orangtua Pemanding tidak pernah dilakukan baik secara langsung maupun melalui telpon seluler. Bahwa selama proses

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terbanding tidak menunjukkan sikap untuk rukun kembali dalam satu keluarga yang harmonis.

- Bahwa percekcoan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding hanya terjadi di telpon seluler maupun pesan singkat (sms) dan tidak pernah secara langsung dilihat oleh para saksi sebab Pembanding dan Terbanding hidup terpisah dengan jarak yang jauh Pembanding tinggal di Wates dan Terbanding tinggal di Tangerang. Selain itu jika bertemu ketika Terbanding sebulan sekali berkunjung ke Wates, Pembanding selalu menutupi permasalahan rumahtangga antara Pembanding dan Terbanding karena tidak ingin terjadi keributan yang pada akhirnya didengar oleh orangtua Pembanding terutama untuk menjaga Psikis anak-anak Pembanding dan Terbanding.
- Bahwa sikap yang ditunjukkan Terbanding hingga saat ini mengakibatkan Pembanding sudah tidak ingin hidup bersama Terbanding, ini terbukti Pembanding mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Wates dan akhirnya Pembanding mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:-----/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999** yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tersebut sudah sesuai dengan fakta dipersidangan dan memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sudah memeriksa bukti-bukti yang diberikan oleh Terbanding mengenai nafkah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin yang diberikan sesuai dengan kemampuan Terbanding (slip gaji terbanding) sebelum dan sesudah gugatan cerai diajukan bukan hanya bukti nafkah 1 (satu) bulan saja sebesar Rp. 1.500.000,- seperti yang disampaikan Pemanding yang melalui Kuasa Hukumnya;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tidak menemukan bukti percekokkan yang terjadi secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun pernikahan dan juga kesaksian dari saksi pihak Pemanding atas nama saksi Penggugat sewaktu sidang pembuktian bahwa hubungan pernikahan yang terjadi baik-baik saja selama ini dan selalu harmonis;

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Terbanding menolak atau menggugurkan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding karena demi keberlangsungan rumah tangga yang telah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan dalam Memori Bandingnya setelah dipelajari secara cermat, alasan-alasan Bandingnya telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dengan demikian alasan-alasan Pemanding/Penggugat yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat pada intinya tidak keberatan dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan hukum dan fakta-fakta yang ada, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikatakan sangat tepat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Agustus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor -----/Pdt.G/2020/PN Wat dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Agustus 2020 Nomor -----/Pdt.G/2020/PN Wat dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / semula sebagai Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Agustus 2020 Nomor ----/Pdt.G/2020/PN Wat, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020 oleh kami Suroso, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Sunardi, S.H.. dan Ganjar Susilo S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hariyanta, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

1. Sunardi, S.H.,

Suroso, S.H..M.H.

2. Ganjar Susilo, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanta, SH.MH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
  2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
  3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman... Rp.134.000,00
- Jumlah ..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu  
rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor .../PDT/2020/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)